

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis disertai dengan karakteristik kekhususan, maka dibutuhkan sebuah pembinaan, pengarahan, dan pemberian rasa aman fisik, mental dan sosial. Anak menjadi subyektifitas serta tabungan dalam pembangunan nasional menuju ketercapaian sosial adil nan makmur selaras amanat Undang-Undang Dasar 1945. Anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang secara fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal.¹

Penyusunan tata nilai individual anak berada dalam lingkup keluarga, agama, sekolah, beserta lingkungan, senantiasa terdapat *impact* berlapis yang mengapung di permukaan oleh lingkungan terhadap tata nilai anak, contohnya, pergaulan akan ber*impact* positif dengan faktor penyelarasan berbagai nilai baik jika tetap bernaung dalam koridor yang selaras. Namun, proses bersosial acapkali menjegal para anak yang baik menuju *behavior* yang melanggar ketentuan hukum, melakukan perbuatan asusila, amoral, bahkan tindakan kejahatan.

Kenakalan anak merupakan sebuah manifestasi *behavior* individu yang digeneralisir dengan penuh kesengajaan oleh anak untuk melanggar hukum itu

¹ Guntarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 6 No.1, Maret 2016

sendiri bahwa perbuatannya tersebut dapat dikenai sanksi atau hukuman (pidana). Keluarga atau orang tua menjadi *main reason* dalam mempengaruhi kehidupan seorang anak. Sejak masih di janin, sikap emosional ibu memberi pengaruh besar pada perkembangan kandungan. Menurut Abdulsyair, faktor-faktor intern yang menyebabkan timbulnya suatu kejahatan adalah :²

- a. Sifat khusus dari dalam diri individu.
- b. Sifat umum dalam diri individu.

Lingkungan persosialisasian pada anak turut membawa kontribusi nyata dalam perkembangan rohaniah serta personalitas, karena telah mengakar dalam naluri, manusia dalam berkelompok, bermain, serta bersosialisasi kekinian bersama teman-temannya. Dengan adanya pergaulan menimbulkan pengaruh baik- buruk bagi anak. Kebiasaan anak-anak dalam suasana kegelapan dan jahat divisualkan pandai melancarkan tipu muslihat pada temannya dengan manifestasi turut menjalankan apa yang telah menjadi rencanana.

Menurut B. Simajuntak dan Soedjono D, siklus individu untuk menginternalisasi sebuah tindakan atau perilaku dengan landasan dasar bahwa perilaku tersebut telah dipelajari dan dipersepsikan dengan buruk yang disebut tingkah laku kriminal ditelurkan sehingga atas dasar itu tidak ada seorang yang menjadi jahat secara mekanis. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan atau komunikasi. Hubungan komunikasi itu dapat diimplementasikan dengan wicara atau dengan intuisi gerakan atau bahasa tubuh dengan makna tersirat untuk

² Devi Handayani, *Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Pencurian Di Wilayah Hukum Kabupaten Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi*, E-Jurnal Gloria Yuris Prodi Ilmu Hukum (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura, Volume 02 Nomor 03, Juni 2014, hlm. 25

suatu sikap khusus. Komponen pokok dari sebuah *behavior* kriminal telah dipersepsikan dan diinternalisasi dalam sebuah kelompok sosialisasi dengan penuh intim.³

Menurut Kartini Kartono, perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu:⁴

1. Faktor Internal

Faktor pendorong yang meliputi beberapa hal yaitu :

- a. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan.
- b. Meningkatkan agresifitas dan dorongan seksual.
- c. Salah asuhan, kesalahan dalam pemberian metodologi didik dari orang tua memberikan luaran anak untuk manja dengan mental yang lemah.
- d. Hasrat untuk melakukan sosialisasi dengan pertemanan sebaya dilandasi kesamaan nasib memberikan luaran yang suka untuk mengkonformitas.
- e. Kecenderungan pembawaan yang patologis.
- f. Konflik batin sendiri dan kemudian mempergunakan mekanisme pelarian diri yang irasional.

2. Faktor Eksternal

Menurut Kartini Kartono, faktor ekstern adalah faktor yang lahir dari luar dari anak, faktor ini terdiri dari beberapa hal yaitu:

³ Bambang Sarutomo, *Penyebab Anak di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kabupaten Demak*, International Journal of Law Society Services Volume 1 No. 1 March 2021, hlm 47

⁴ Emi Puasa Handayani, Widodo Hariawan Mizan, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Juni 2019

a. Faktor lingkungan keluarga

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap seorang anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan seorang anak dan dari keluarga pula untuk pertama kalinya anak mendapat pendidikan.

b. Faktor lingkungan sekolah

Sekolah merupakan tempat pendidikan formal yang mempunyai peranan untuk mengembangkan anak-anak sesuai dengan kemampuannya dan pengetahuannya yang bertujuan agar anak belajar mengembangkan kreatifitas pengetahuan dan keterampilan

c. Faktor lingkungan pergaulan

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah lingkungan keluarga dan sekolah, karena anak disamping berinteraksi dengan anggota keluarganya juga akan memasuki pergaulan yang lebih besar lagi yaitu lingkungan masyarakat disekitarnya. Pengaruh yang diberikan lingkungan pergaulan besar sekali dan bahkan terkadang dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan keluarga.

d. Faktor media massa

Media massa, seperti majalah, surat kabar, radio, tape, televisi, VCD, dan lain-lain, memberikan pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia.

Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) atau penyalahgunaannya sudah sangat memperhatikan, jikalau masa lampau distribusi dan individu yang candu akan narkotika serta obat-obatan terlarang (narkoba) hanya berkisar diwilayah pusat kota nan ramai, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di Negara ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran

gelap obat terlarang itu. Bahkan ketidakmampuan pesantren turut menjadi sasaran, jikalau masa lampau distribusi narkoba berkuat pada remaja dan keluarga dengan kemapanan materi, kini distribusinya telah masuk mendalam pada setiap strata sosial ekonomi maupun perkumpulan sosial dari keluarga penuh kemelaratan hingga konglomerat, dari lingkup desa yang kecil menjadi lingkup kota yang ramai nan besar hingga anak-anak sebagai pelaku tindak pidana.

Meningkatnya kasus tindak pidana narkoba yang pelakunya anak harus segera ditanggulangi dengan melakukan penegakan hukum yang tepat oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Aparat dengan tupoksi penegakan hukum memiliki keurgensian peran terhadap adanya kasus tindak pidana akan narkoba yang dilakukan anak. Penyalahgunaan narkoba di wilayah Hukum Polres Teluk Bintuni sangat mengkhawatirkan, karena tiap tahun mengalami peningkatan, baik pelaku orang dewasa dan anak.

Anak dengan perilaku pelanggaran pidana narkoba dalam penanganannya beda dengan orang dewasa, baik dari penangkapan, penahanan dan sanksi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan kiat dalam memberikan lindungan akan hukum pada diferensiasi kebebasan dan ham untuk anak. Bentuk pemberian lindungan akan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas pusat kemasyarakatan, durasi penahanan yang direduksi dengan perbandingan individu dewasa, fasilitas yang diberikan oleh aparat yang menjalankan penegakan hukum tespesifikasi bagi anak,

termasuk diferensiasi tempat tahanan anak dari sekumpulan tahanan khusus dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak Pasal 1 angka 2:

“ perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tentang asas dan tujuan perlindungan anak yakni dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak pasal 2 dan pasal 3, sebagai berikut:

Pasal 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak:

“penyelenggara perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak meliputi”:⁵

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap anak.

Pasal 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak:

⁵ Khairul Ihsan, *Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Masyarakat Pekanbaru Kelas II B)*, JOM FISIP Vol. 3 No. 2 _ Oktober 2016, hlm 6

“perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat manusia, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, mulia dan Sejahtera”.

Hak anak diakui oleh hukum dengan diberikan perlindungan dari hukum sejak anak tersebut masih di dalam kandungan, serta hak anak juga merupakan hak asasi manusia sehingga teruntuk keurgensian akan hak anak sangat diakui. Pada dasarnya anak tidak dapat memberikan lindungan bagi internalnya sendiri dari variasi perilaku dengan potensi luaran sebuah kerugian seperti pelemahan mental, fisik, maupun sosial yang terimplementasi dalam kehidupan. Untuk itu seorang anak akan dibantu oleh orang lain untuk dapat melindungi dirinya dari tindakan yang dapat merugikan dirinya seperti yang telah disebutkan di atas tersebut.

Kewajiban pemberian perlindungan teruntuk anak dengan maksud luaran agar anak tidak menjadi subyektifitas dari manifestasi perilaku buruk siapa saja baik individu maupun kelompok atau organisasi swasta serta *government* baik secara *direct* maupun *indirect*. Yang dipersepsikan sebagai korban divisualkan sebagai individu dengan penderitaan kerugian (psikis, jasmani, serta sosial) disebabkan tindak tanduk pasif maupun tindak tanduk aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.⁶

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Utama, 2010, hlm. 33.

Perlindungan pada anak menjadi elemental yang harus diimplementasikan dalam menciptakan kondisi supaya setiap anak mampu menginternalisasi setiap hak dan kewajiban dengan landasan awal tumbuh kembang itu sendiri baik jasmani, psikis, maupun sosial. Agenda dalam pemberian lindungan tersebut meneruskan luaran dampak hukum, berkorelasi dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dari uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Keadilan *Restoratif* di Kabupaten Teluk Bintuni”.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan titik tolak terhadap masalah yang akan diteliti dimana masalah yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini bertujuan supaya dapat tercapai sasaran yang penulis harapkan, serta nantinya tidak akan mengalami kesulitan dalam penulisan tesis tersebut. Adapun perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan keadilan *Restoratif* di Kabupaten Teluk Bintuni ?
- b) Apa hambatan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan keadilan *Restoratif* di Kabupaten Teluk Bintuni ?
- c) Solusi mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan keadilan *Restoratif* di Kabupaten Teluk Bintuni ?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Guna mendapatkan gambaran yang jelas, maka setiap penelitian harus mempunyai tujuan tertentu. Sebab tanpa adanya suatu tujuan, penelitian tidak akan berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Adapun tujuan penelitian tersebut adalah untuk :

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan *Restoratif* di Kabupaten Teluk Bintuni
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan *Restoratif* di Kabupaten Teluk Bintuni
- c) Untuk mengetahui dan menganalisis solusi untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan *Restoratif* di Kabupaten Teluk Bintuni

1.4.1. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

- a) Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum Pidana Anak
- b) Untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh ujian sarjana (S2)
- c) Untuk menambah pengalaman peneliti dalam praktek penelitian

1.4. Tinjauan Pustaka

1.4.1. Pengertian Hukum

Beberapa ahli hukum memberikan pengertian tentang hukum yaitu sebagai berikut :⁷

a. E. Utrecht, dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia:

“Hukum dipranalkan sebagai seperangkat petunjuk hidup dengan pengaturan tata tertib dalam sosial kemasyarakatan dengan keharusan untuk penataan oleh anggota keluarga yang bersangkutan. Dengan adanya hal tersebut upaya melanggar petunjuk hidup berpotensi memberikan luaran tindakan daripada pemerintah masyarakat itu.”

b. A. Ridwan Halim dalam bukunya Pengantar Tata Hukum Indonesia dalam tanya jawab menguraikan: “Hukum merupakan peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.”

c. Sunaryati Hartono, dalam bukunya Capita Selecta Perbandingan Hukum, mengatakan:

“Hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi menyangkut dan mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan perkataan lain, hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat. ” Dari pendapat para sarjana di atas, dapatlah disimpulkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang

⁷ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.6

berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat. Unsur-unsur hukum meliputi:⁸

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat;
2. Peraturan tersebut dibuat oleh badan yang berwenang;
3. Peraturan itu secara umum bersifat memaksa;
4. Sanksi dapat dikenakan bila melanggar sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dari uraian unsur-unsur hukum diatas adalah bahwa hukum itu berisikan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, hukum itu diadakan oleh badan yang berwenang yakni badan legeslatif dengan persetujuan badan eksekutif begitu pula sebaliknya, secara hukum itu bersifat memaksa yakni hukum itu tegas bila dilanggar dapat dikenakan sanksi ataupun hukumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ciri-ciri hukum antara lain adalah :⁹

1. Terdapat perintah ataupun larangan;
2. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh setiap orang.

Masyarakat adalah pelaku, bukan alat atau objek yang mempunyai kepentingan dan tuntutan yang diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik. Berikut adalah tujuan dari hukum:¹⁰

1. Kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam.

⁸ Zainal Asikin, *Pengantar ilmu hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.23

⁹ *Ibid*, hlm. 23

¹⁰ Wida Kurniasih, *Hukum: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Unsur dan Jenis*, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertianukum/>

2. Mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia.
3. Hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya.
4. Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Tidak hanya memberi nafkah hidup, tapi juga memberi makan yang berlimpah, perlindungan dan mencapai kebersamaan.
5. Hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban.

Fungsi dari hukum yaitu:¹¹

1. Sebagai sarana pengendali sosial. sebuah sistem yang menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar.
2. Sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat.
3. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.
4. Sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial.
5. Sebagai sarana dalam pergerakan pembangunan.
6. Sebagai fungsi kritis, melakukan pengawasan baik pada aparat pengawas, aparat pelaksana dan aparat penegak hukum.
7. Sebagai alat untuk mengikat anggota dalam masyarakat sehingga kelompok jadi semakin erat eksistensinya.

¹¹ Ibid

8. Sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu masyarakat dengan cara memberikan sanksi baik pidana, perdata, administrasi dan sanksi masyarakat.
9. Sebagai alat untuk melakukan alokasi kewenangan dan putusan terhadap badan pemerintahan.
10. Sebagai alat stimulasi sosial. Hukum bukan alat yang hanya digunakan untuk mengontrol masyarakat, namun juga meletakkan dasar-dasar hukum yang bisa menstimulasi dan memfasilitasi interaksi di antara masyarakat dengan tertib dan adil.

Bentuk hukum dibagi menjadi dua yaitu :¹²

1. Hukum Tertulis

Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Seseorang yang kedapatan melanggar aturan akan dikenakan hukuman sesuai yang tertera, mulai dari sanksi denda hingga hukuman penjara. Contoh: peraturan dalam UUD 1945. Semua aturan mengenai tatanan negara telah diatur sebaik mungkin agar masyarakat bisa hidup dengan tenang dan tertib.

2. Hukum Tidak Tertulis

Hukum tidak tertulis atau disebut juga hukum kebiasaan adalah hukum yang masih berjalan di dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi, hukum ini tidak

¹² ilham fikriansyah, "Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Serta Bentuk dan Tujuannya", detikEdu Minggu, 30 Apr 2023 12:32 WIB, "Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Serta Bentuk dan Tujuannya" selengkapnya <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6696943/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-serta-bentuk-dan-tujuannya>.

tertulis namun sangat melekat dan ditaati masyarakat layaknya peraturan perundangan

Contoh: hukum yang berlaku dalam adat istiadat dan kebiasaan ketatanegaraan.

1.4.2. Tinjauan Tentang Anak

Menurut KBBI yang dimaksud dengan anak ialah keturunan kedua atau manusia yang masih kecil. Lebih lanjut yang dikatakan anak menurut Perjanjian Internasional PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengenai Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) adalah anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku terhadap seorang anak yang kedewasaannya dicapai lebih awal. Ketentuan hak anak telah menjadi bagian dari DUHAM, pada 20 Nopember 1959 dikeluarkan Konvensi Hak Anak (KHA) yang menjadi dasar aturan secara internasional mengenai pengakuan hak anak. Terdapat 54 pasal yang mengatur mengenai hak anak dan mekanisme implementasi hak anak sebagai pihak yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Terkait dengan perlindungan Anak Pelaku Perbuatan Pidana, Konvensi Hak Anak juga mengatur beberapa hal terkait dengan keadaan dimana seorang anak berkonflik dengan hukum.¹³

Anak adalah “kado termahal” dari Tuhan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Kado tersebut bukanlah semacam cek kosong yang orang tuanya diberi kebebasan untuk mengisinya dalam jumlah yang tidak terbatas, melainkan sebagai

¹³ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, “Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Proses Hukum”. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016, Volume 16, Nomor 4, hlm. 441.

titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada Tuhan disertai “lampiran pertanggungjawabannya”¹⁴

Pengertian Anak Menurut Para Ahli :¹⁵

1. Pengertian Anak Menurut John Locke

Pengertian anak dalam bahasa Indonesia menurut John Locke mengacu pada pandangan filsuf asal Inggris mengenai perkembangan manusia. Menurut Locke, anak adalah individu yang lahir dengan pikiran kosong atau "tabula rasa," yang berarti bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman sebelumnya dan kemudian akan berkembang sesuai dengan pengalaman yang mereka alami.

2. Pengertian Anak Menurut Jean Piaget

Jean Piaget, seorang psikolog asal Swiss, dikenal sebagai ahli dalam studi perkembangan anak. Menurut Piaget, anak adalah individu yang sedang dalam proses perkembangan kognitif dan moral. Ia percaya bahwa anak-anak memiliki cara berpikir dan melihat dunia yang berbeda dengan orang dewasa.

Menurut teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget, anak-anak melewati empat tahap perkembangan intelektual, yaitu tahap sensorimotor, preoperasional, konkret operasional, dan formal operasional. Setiap tahap ini memiliki karakteristik dan cara berpikir yang berbeda, yang mempengaruhi cara mereka memahami dan merespons lingkungan sekitar.

¹⁴ Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Prespekif Islam”, Asas: Vol,6,No.2,Juli2014, hlm:1.

¹⁵ Husnul Abdi, Pengertian Anak Menurut Para Ahli, Undang-Undang, dan Organisasi Internasional, <https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4>

3. Pengertian Anak Menurut Erik Erikson

Pengertian Anak menurut Erik Erikson adalah individu yang sedang berada dalam fase perkembangan psikososialnya. Erikson membagi fase-fase perkembangan anak menjadi delapan tahap, dimulai dari masa bayi hingga masa dewasa. Setiap tahap memiliki konflik psikososial yang harus diatasi oleh anak untuk mencapai perkembangan yang sehat.

4. Pengertian Anak Menurut Lawrence Kohlberg

Pengertian anak menurut Lawrence Kohlberg adalah individu yang sedang mengalami proses perkembangan moral. Kohlberg adalah seorang psikolog perkembangan yang dikenal karena teorinya tentang perkembangan moral anak. Menurut Kohlberg, anak-anak melewati berbagai tahapan perkembangan moral yang membentuk karakter dan sikap mereka terhadap nilai-nilai moral

Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih di dalam kandungan.¹⁶

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari

¹⁶ Chandra Gautama. *Konvensi Hak Anak Bagi Panduan Jurnalis*. LSPP. Jakarta. 2007. hlm 21

usia anak.¹⁷ Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa "anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Hukum Perdata nasional memberikan pengertian sendiri tentang anak dengan istilah "belum dewasa" dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian. Seperti dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah. Pengertian yang di maksud sama halnya dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi, Hukum Adat, dan Hukum Islam. Pengertian tentang anak diletakkan

¹⁷ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm 8

sama makna dengan mereka yang belum dewasa, dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum (21 Tahun) sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh perundang-undangan.¹⁸

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan mengatakan, seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri. Namun disayangkan, dalam prakteknya terdapat kesulitan menentukan usia ini, sebab tidak semua orang mempunyai Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir. Akibatnya ada kalanya menentukan usia ini dipergunakan Raport, Surat Baptis atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah saja. Karenanya kadang kala terdapat kejanggalan, anak berbadan besar lengkap dengan kumis dan jenggotnya tapi menurut keterangan usia masih muda. Bahkan terkadang orang yang terlibat kasus pidana membuat keterangan dia masih anak-anak sementara usia sudah dewasa dan sudah kawin.¹⁹

Pengertian anak menurut Hukum Pidana lebih mengutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subyek hukum yang normal. Pengertian ini menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang

¹⁸ Iman Sudiat, *Hukum Adat Sketsa Asas* (yogyakarta: Liberty 1981) hlm 98

¹⁹ Maulana Hasan Wadog, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Grasindo. 2008. hlm 2

(kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

1.4.3. Tinjauan Tindak Pidana

Istilah Tindak Pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar Feit* atau *Delict*”. Sedangkan perkataan Pidana berasal dari bahasa Sansekerta. Dalam bahasa Belanda disebut “*Straf*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*Penalty*”, artinya Hukuman. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Sedangkan Vos merumuskan, bahwa “Tindak Pidana” adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.²⁰

Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :²¹

a. Perbuatan melawan hukum

²⁰ Tri Andriaman, *Hukum Pidana*, Lampung:Universitas Lampung, 2009. hlm.15

²¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru,2009.hlm.89

- b. Pelanggaran pidana
- c. Perbuatan yang boleh di hukum
- d. Perbuatan yang dapat di hukum

Menurut Van Kan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.²²

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.²³ Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁴

²² P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, 2002. hlm. 47

²³ Andi Hamzah. *Hukum Acara pidana Indonesia*. Jakarta. 2009. hlm 119.

²⁴ Osman Simanjuntak. *Teknik Perumusan Perbuatan Pidana dan Asas-Asas Umum*. Jakarta. 2003. hlm 167.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar sebagai berikut antara lain :

- a) Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b) Menurut cara merumuskannya

Tindak pidana dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.²⁵

- c) Menurut bentuk kesalahan

Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain sebagai berikut: Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum

²⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. 1997. hlm 198.

Pidana (KUHP) (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

d) Menurut macam perbuatannya

Tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) dan Penipuan (Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ibu tidak menyusui bayinya, sehingga anak tersebut meninggal.

Menurut Pompe bahwa ada 2 (dua) macam definisi tindak pidana yaitu :²⁶

1. Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah, tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat ; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan merupakan bagian suatu peristiwa. Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu :
 - a. Subjek;
 - b. Kesalahan;
 - c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
 - d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
 - e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:²⁷

(1) dari sudut teoritis; dan

Teoritis berarti berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu sudut Undang-Undang adalah bagaimana

²⁶ Andrisman, Tri. *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2005, hlm. 14

²⁷ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002, hal. 71

kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis Adami Chazawi menguraikan beberapa unsur tindak pidana menurut para teoritis sebagai berikut :

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan;
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Diadakan tindakan penghukuman

Menurut Vos, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Kelakuan manusia;
- b) Diancam dengan pidana;
- c) Dalam peraturan perundang undangan.

Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d) Dipertanggungjawabkan.

Menurut Schravendijk, jika dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Kelakuan (orang yang);
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c) Diancam dengan hukuman;
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e) Dipersalahkan/kesalahan.

Jika disimpulkan dari semua pendapat para teoritis mengenai unsur-unsur tindak pidana, pada hakikatnya terdapat kesamaan dari tiap pendapat yaitu sama-sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

(2) dari sudut undang-undang.

Unsur Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu;

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

1.4.4. Tinjauan Narkotika

a. Arti Narkotika

Narkotika merupakan sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Menurut Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009, narkotika adalah :

“zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan”. Istilah narkotika sama artinya dengan “*drug*” yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu :²⁸

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
3. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - a) Penenang
 - b) Perangsang (bukan rangsangan sex)
4. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat)

²⁸ Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2003, hlm 16

Narkotika yang terkenal di Indonesia berasal dari kata “*Narkoties*”, yang sama artinya dengan *narcosis* yang berarti *mebius*. Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, disamping dapat digunakan untuk pembiusan. Jenis-jenis narkotika yang perlu diketahui dalam kehidupan sehari-hari karena mempunyai dampak sebagaimana tersebut diatas, terutama terhadap kaum remaja yang dapat menjadi sampah masyarakat bila terjerumus ke jurangnya, adalah sebagai berikut :²⁹

b. Candu

Candu berasal dari sejenis tumbuh-tumbuhan yang dinamakan *Papaver Somniferum*, nama lain dari candu selain opium adalah madat. Bagian yang dapat dipergunakan dari tanaman ini adalah getahnya yang diambil dari buahnya, narkotika jenis candu atau opium termasuk jenis candu atau opium termasuk jenis *depressants* yang mempunyai pengaruh *hypnotic* dan *tranqlizers*. *Depressants*, yaitu merangsang system saraf parasimpatis, dalam dunia kedokteran dipakai sebagai pembunuh rasa sakit yang kuat.

c. Morphine

Morphine adalah zat utama yang berkhasiat narkotika yang terdapat pada candu mentah, diperoleh dengan jalan mengolah secara kimia. *Morphine* termasuk jenis narkotika yang membahayakan dan memiliki daya eskalasi yang relative cepat, dimana seorang pecandu untuk memperoleh rangsangan yang diinginkan selalu memerlukan penambahan dosis yang lambat laun membahayakan jiwa.

²⁹ *Ibid*, hlm. 20

d. Heroin

Heroin Berasal dari tumbuhan *papaver somniferum*, bahwa tanaman ini menghasilkan *codeine*, *morphine* dan *opium*. Heroin disebut juga dengan sebutan putau, zat ini sangat membahayakan bila dikonsumsi berlebihan dosis, bias mati seketika.

e. Cocain

Cocain Berasal dari tumbuh-tumbuhan yang disebut *erythoxylon coca*. Untuk memperoleh *cocaine* yaitu dengan memetik daun coca, lalu dikeringkan dan diolah di pabrik dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Bila dikonsumsi bisa membahayakan pemakainya, apabila dengan dosis yang berlebihan bias mengakibatkan kematian.

f. Ganja

Ganja berasal dari bunga dan daun-daun sejenis tumbuhan rumput bernama *cannabis sativa*. Sebutan lain dari ganja yaitu mariyuana sejenis dengan mariyuana adalah hashis yang dibuat dari dammar tumbuhan *cannabis sativa*. Efek dari *hashis* lebih kuat dari ganja. Ganja di Indonesia pada umumnya banyak terdapat di daerah Aceh, walaupun di daerah lain pun bias tumbuh.

1. Narkotika sintetis atau buatan

Narkotika sintetis atau buatan adalah sejenis narkotika yang dihasilkan melalui proses kimia secara farmokologi yang sering disebut dengan istilah *Napza* yaitu kependekan dari narkotika *alcohol psikotropika* dan zat adiktif lainnya.

Napza tergolong zat psikoaktif yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi dan

kesadaran. *Narkotika sinthetis* ini dibagi menjadi 3 bagian, menurut reaksi terhadap pemakainya, yaitu sebagai berikut :³⁰

a. *Depressants*

Depressants atau *depresif* yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur.

b. *Stimulants*

Yaitu merangsang system syaraf simpatis dan berefek kebalikan dengan *depressants*, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekwensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, suka tidur dan tidak merasa lapar.

c. *Hallucinogens/halusinasi*

Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkat pada halusinasi-halusinasi atau khayalan karena persepsi yang salah artinya si pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja. Pengertian tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini kemudian diatur lebih terperinci lagi dalam Pasal 111 hingga 126 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b). Macam-macam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Seperti yang telah diterangkan di atas macam-macam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, secara terperinci dalam Pasal 111 hingga Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, adalah sebagai berikut:

³⁰ *Ibid*, hlm. 25

Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam bentuk tanaman. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa :

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sedangkan Pasal 111 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon.

Kemudian Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa hak atau melawan hukum.

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan :

bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dan Pasal 112 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Sementara Pasal 113 Undang-Undang Narkotika mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memproduksi, mengimpor,

mengekspor, atau menyalurkan narkoba Golongan I tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 113 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba Golongan I, sedangkan ayat (2) menyebutkan :

“bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam hal memperdagangkan narkoba Golongan I diatur dalam Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2). Dalam pasal 114 ayat (1) Undang- undang Narkoba disebutkan bahwa :

“setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, sedangkan Pasal 114 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.

Selanjutnya tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam hal pengiriman dan pengangkutan diatur dalam Pasal 115 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkoba. Pasal 115 ayat (10) menyebutkan:

“bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba Golongan I dan Pasal 115 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang melibatkan orang lain baik menggunakan narkoba terhadap orang lain ataupun memberikan narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain diatur dalam Pasal 116 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika yang masing-masing menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain dan dalam hal penggunaan narkoba terhadap orang lain atau pemberian Narkoba Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.

Pasal 111 hingga Pasal 116 Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I, maka Pasal 117 hingga Pasal 121 Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan II. Pasal 117 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dikategorikan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan II tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan II dan Pasal 117 ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Pasal 118 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan II dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Selanjutnya Pasal 119 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan atau jual beli. Pasal 119 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan II dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Pasal 120 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II. Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Pasal 121 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal menggunakan narkotika atau memberikan narkotika Golongan II untuk orang lain. Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.

Selanjutnya Pasal 122 hingga Pasal 126 Undang-Undang Narkotika mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan III. Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan III. Pasal 122 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan III dan

ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika Golongan III. Pasal 123 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan III dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam hal memperjual belikan atau memperdagangkan narkotika Golongan III tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 124 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan III dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Selanjutnya Pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dapat dikategorikan pengiriman dan pengangkutan narkotika Golongan III tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 125 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa,

mengirim, mengangkut, atau mentransito narkoba Golongan III dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) mengatur tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam hal menggunakan atau memberikan narkoba untuk digunakan orang lain tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 125 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkoba Golongan III untuk digunakan orang lain dan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penggunaan Narkoba terhadap orang lain atau pemberian Narkoba Golongan III untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen.

Pasal 111 hingga 126 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 atau Undang-Undang Narkoba mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh pelakunya. Namun pasal-pasal selanjutnya juga diatur macam-macam tindak pidana yang ada kaitannya dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Seperti misalnya Pasal 128 ayat (1) yang menyebutkan bahwa orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, yang sengaja tidak melapor juga dianggap telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba.

Pasal 129 Undang-Undang Narkoba mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan prekursor narkoba sebagai berikut:

- 1) memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
- 2) memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
- 3) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika;
- 4) membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.

Sementara itu Pasal 130 Undang-Undang narkotika menyebutkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dalam pasal 111 hingga Pasal 129 Undang-Undang Narkotika selain bisa dilakukan orang perorangan juga bisa dilakukan korporasi.

Pasal 131 dan Pasal 132 Undang-Undang Narkotika mengatur jenis tindak pidana yang terkait penyalahgunaan narkotika yaitu orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau prekursor narkotika, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika secara terorganisasi.

Pasal-pasal selanjutnya mengatur tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, seperti:

- a. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman,

memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana.

b. Pecandu narkoba yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri.

c. Keluarga dari Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada Pasal 134 ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkoba.

d. Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 (Pasal 135 Undang-Undang Narkoba). Sedangkan Pasal 45 Undang-Undang Narkoba mengatur bahwa (1) Industri Farmasi wajib mencantumkan label pada kemasan Narkoba, baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkoba; (2) Label pada kemasan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar, atau bentuk lain yang disertakan pada kemasan atau dimasukkan ke dalam kemasan, ditempelkan, atau merupakan bagian dari wadah, dan/atau kemasannya dan (3) Setiap keterangan yang dicantumkan dalam label pada kemasan Narkoba harus lengkap dan tidak menyesatkan.

e. Menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menipiskan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkoba dan/atau tindak pidana prekursor narkoba.

f. Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, menyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika.

g. Setiap orang yang menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di muka sidang pengadilan (Pasal 137 Undang-Undang Narkotika).

h. Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28 (Pasal 139 Undang-Undang Narkotika). Pasal 27 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa :

(1) Narkotika yang diangkut harus disimpan pada kesempatan pertama dalam kemasan khusus atau di tempat yang aman di dalam kapal dengan disegel oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pengirim;

(2) Nakhoda membuat berita acara tentang muatan Narkotika yang diangkut;

(3) Nakhoda dalam waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah tiba di pelabuhan tujuan wajib melaporkan Narkotika yang dimuat dalam kapalnya kepada kepala kantor pabean setempat;

(4) Pembongkaran muatan Narkotika dilakukan dalam kesempatan pertama oleh nakhoda dengan disaksikan oleh pejabat bea dan cukai; dan

(5) Nakhoda yang mengetahui adanya Narkotika tanpa dokumen atau Surat Persetujuan Ekspor atau Surat Persetujuan Impor di dalam kapal wajib membuat berita acara, melakukan tindakan pengamanan, dan pada persinggahan pelabuhan pertama segera melaporkan dan menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang. Sedangkan Pasal 28 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku pula bagi kapten penerbang untuk pengangkutan udara.

Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala Kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1). Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum. Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan.

Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana. Setiap orang yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal

128 ayat (1), dan Pasal 129 di luar wilayah Negara Republik Indonesia diberlakukan juga ketentuan Undang-Undang ini.

Terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika dan telah menjalani pidananya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

Warga Negara Asing yang telah diusir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Warga Negara Asing yang pernah melakukan tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia. Selain itu diatur juga tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pemimpin rumah sakit, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan Industri Farmasi dan pimpinan pedagang besar farmasi sebagaimana diatur Pasal 147 Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan:

- a. Pimpinan rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, sarana penyimpanan sediaan farmasi milik pemerintah, dan apotek yang mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- b. Pimpinan lembaga ilmu pengetahuan yang menanam, membeli, menyimpan, atau menguasai tanaman Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Pimpinan Industri Farmasi tertentu yang memproduksi Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan; atau

d. (Pimpinan pedagang besar farmasi yang mengedarkan Narkotika Golongan I yang bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau mengedarkan Narkotika Golongan II dan III bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

1.5. Originalitas Penelitian

Tesis, Sutarto, UNDARIS, 2022, Judul : ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LALU LINTAS DENGAN PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR STUDI KASUS DI WILAYAH POLRES SEMARANG . Fokus penelitian ini membahas tentang :

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas dengan Pelaku Anak di bawah umur di wilayah hukum Satlantas Polres Semarang ?
2. Apakah yang mejadi hambatan dalam menerapkan prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas dengan Pelaku Anak di bawah umur di wilayah Satlantas Polres Semarang?
3. Bagaimana upaya penerapan prinsip *Restorative Justice* dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas dengan Pelaku Anak di bawah umur di wilayah Satlantas Polres Semarang?

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah harus menggunakan metode, karena metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah.³¹ Pendekatan dari

³¹ Neon Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), hlm 3.

penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.³²

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan yang jelas, rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti. Analitis artinya data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal utama yang ingin didiskripsikan adalah Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kabupaten Teluk Bintuni

1.6.2. Pendekatan Masalah (*Approiach*)

1.6.2.1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

1.6.2.2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari

³² Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 154.

aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penorma-an sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.

1.6.2.3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

1.6.3. Sumber Hukum (*Legalsources*)

1.6.3.1. Bahan hukum primer

1. KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
2. Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1.6.3.2. Bahan hukum sekunder

Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut tentang Tindak Pidana Narkotika.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan yaitu cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari literatur, peraturan perundang-

undangan, bahan-bahan hukum lain yang ada hubungannya dengan masalah Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Keadilan *Restoratif* di Kabupaten Teluk Bintuni

1. 6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang peneliti gunakan adalah deskriptif *kualitatif*. Analisis secara *kualitatif* dalam hal ini adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain³³

1.7. Sistematika penulisan

Penulisan penelitian ini akan disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Menguraikan konsep-konsep dan peraturan-peraturan yang mendasari permasalahan yang dibahas terkait dengan judul penelitian.

³³) Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007, hlm 248

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini terdiri Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Sumber dan Jenis Data, Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum dan Metode Analisis Data

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Bagaimana penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan *Restoratif* di Kabupaten Teluk Bintuni, Apa hambatan penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan *Restoratif* di Kabupaten Teluk Bintuni dan Solusi mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan *Restoratif* di Kabupaten Teluk Bintuni

BAB IV Penutup. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang mungkin berguna bagi para pihak.

